

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	iii
Pendahuluan	iv
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi	2
3.1 kawasan budidaya	2
3.2 kawasan lindung	2
3.3 kawasan perkotaan	2
3.4 kawasan tepi pantai	2
3.5 pemanfaatan ruang	2
3.6 penataan ruang	3
3.7 pengendalian pemanfaatan ruang	3
3.8 perencanaan tata ruang	3
3.9 rencana tata ruang	3
3.10 rencana tata ruang wilayah	3
3.11 ruang	3
3.12 kawasan sempadan pantai	3
3.13 tata ruang	3
4 Ketentuan umum	4
4.1 Kawasan lindung	4
4.1.1 Kawasan bergambut	4
4.1.2 Kawasan sempadan pantai	4
4.1.3 Kawasan pantai berhutan bakau	4
4.1.4 Kawasan rawan bencana banjir	4
4.2 Kawasan budidaya	5
4.2.1 Kawasan perumahan	5
4.2.2 Kawasan industri	5
4.2.3 Kawasan perdagangan dan jasa	6
4.2.4 Kawasan pariwisata	6
4.2.5 Kawasan pelabuhan	6
5 Ketentuan teknis	7
5.1 Kawasan lindung	7
5.1.1 Kawasan bergambut	7
5.1.2 Kawasan sempadan pantai	7

5.1.3	Kawasan pantai berhutan bakau	9
5.1.4	Kawasan rawan bencana banjir	9
5.2	Kawasan budidaya	10
5.2.1	Kawasan perumahan	10
5.2.2	Kawasan industri	12
5.2.3	Kawasan perdagangan dan jasa	14
5.2.4	Kawasan pariwisata	14
5.2.5	Kawasan pelabuhan	15
6	Kelembagaan dan peran masyarakat	15
6.1	Kelembagaan	15
6.2	Peran masyarakat	15
Lampiran A	Deliniasi ruang tepi pantai di kawasan perkotaan	17
Lampiran B	Kedudukan pedoman dalam penataan ruang	18
Lampiran C	Kriteria penetapan lebar sempadan sungai	19
Tim penyusun	20
Bibliografi	21

Prakata

Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan dipersiapkan oleh Panitia Teknik Standardisasi Bidang Konstruksi dan Bangunan melalui Gugus Kerja Bidang Penataan Ruang Permukiman pada Sub Panitia Teknik Standardisasi Bidang Permukiman. Pedoman ini diprakarsai oleh Direktorat Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.

Pedoman ini disusun dengan maksud menyiapkan acuan di bidang penataan ruang bagi pemerintah kota, kabupaten dan provinsi serta pelaku pembangunan (*stakeholder*) lain dalam mengatur pemanfaatan ruang tepi pantai yang dapat dibedakan dalam dua kondisi: (i) ruang tepi pantai yang telah dimanfaatkan atau terbangun dan telah mengacu pada pedoman terkait dengan pengaturan tepi pantai yang telah ada; (ii) ruang tepi pantai yang belum dimanfaatkan yang merupakan kawasan baru. Tujuan yang akan dicapai adalah tersedianya acuan dan arahan dalam pemanfaatan ruang tepi pantai di kawasan perkotaan yang operasional sebagai upaya dalam mewujudkan rencana tata ruang kawasan perkotaan.

Tata cara penulisan pedoman ini mengikuti Pedoman Badan Standardisasi Nasional (BSN) No. 8 Tahun 2000 dan pembahasannya mengikuti mekanisme yang berlaku sesuai Pedoman BSN No. 9 Tahun 2000. Dalam prosesnya telah melibatkan narasumber, pakar dari Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Produsen, Direktorat Bina Teknis di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen/Instansi terkait lainnya serta Pemerintah Daerah.

Pendahuluan

Kota-kota di Indonesia yang terletak pada tepi air meliputi kota tepi pantai/laut, kota tepi sungai, dan kota tepi danau cenderung lebih cepat tumbuh dan berkembang dibanding kota-kota lainnya. Keunggulan letak geografis mendorong kota tepi air lebih cepat berkembang karena berlokasi di dataran yang subur (daerah endapan), memiliki hubungan ke luar dan kemudahan transportasi, serta berfungsi sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor dan impor melalui pelabuhan laut/sungai.

Pertumbuhan dan perkembangan kota terutama di tepi pantai yang relatif cepat menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya kebutuhan lahan untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan, wisata bahari, sarana dan prasarana. Selain itu tepi pantai merupakan muara dari aliran sungai juga memiliki fungsi lingkungan hidup yang penting serta merupakan daerah yang rentan terhadap banjir, polusi dan abrasi air laut. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang tepi pantai di kawasan perkotaan, sedangkan pemanfaatan ruang tepi sungai dan tepi danau akan diatur dalam pedoman tersendiri.

Isu permasalahan pemanfaatan ruang tepi pantai di kawasan perkotaan, antara lain berkembangnya berbagai kegiatan budidaya pada kawasan konservasi atau pada kawasan budidaya untuk kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan perkotaan. Pemanfaatan ruang tepi pantai di kawasan perkotaan dimaksudkan sebagai perwujudan rencana tata ruang yang mencakup berbagai kegiatan pembangunan fisik, sosial-ekonomi dan budaya yang secara visual, historis atau fisik sebagai bagian ruang yang dipengaruhi oleh air laut.

Pedoman ini memuat kriteria pemanfaatan ruang tepi pantai di kawasan perkotaan akan bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Kota, Kabupaten dan Provinsi dalam rangka pemanfaatan ruang tepi pantai di kawasan perkotaan, baik sebagai acuan dalam pembangunan kawasan baru maupun revitalisasi kawasan yang telah terbangun sebelumnya;
- b. Masyarakat dan *stakeholder* lain sebagai rujukan dalam melaksanakan pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan budaya ruang tepi pantai di kawasan perkotaan.